

SKEMA SERTIFIKASI
KRITERIA EKOLABEL – BAGIAN 8: KATEGORI PRODUK
UBIN KERAMIK (SNI 7188.8:2024)

PT. TÜV NORD INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI
KRITERIA EKOLABEL – BAGIAN 6: KATEGORI PRODUK
UBIN KERAMIK (SNI 7188.8:2024)

Document Number : SPC-TNI-035
Revision Number : 00
Published Date : 03 Mei 2024
Prepared by : Product Cert. Team

Verified by	Approved by
	
LSPro Operation Manager	Head of Division

	SKEMA SERTIFIKASI KRITERIA EKOLABEL – BAGIAN 6: KATEGORI PRODUK UBIN KERAMIK (SNI 7188.8:2024)	Document No.	SPC-TNI-035
		Revision No.	00
		Published Date	03.05.2024
		Page	1 of 14

- A. Ruang lingkup**

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI Kriteria ekolabel – Bagian 6: Kategori produk ubin keramik (SNI 7188.8:2024). Pengoperasian skema sertifikasi produk mengacu pada SNI ISO/IEC 17067:2013 dan diterapkan dalam skema sertifikasi tipe 5.
- B. Persyaratan acuan**

Persyaratan acuan Sertifikasi SNI mencakup:

1.

SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A;

2.

Penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;

3.

PBSN No. 3 Tahun 2023; dan

4.

Peraturan terkait.
- C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian**

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi kriteria SNI dilakukan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa dengan ruang lingkup SNI Kriteria ekolabel – Bagian 6: Kategori produk ubin keramik (SNI 7188.8:2024).
- D. Prosedur administratif**

1.

Pengajuan permohonan Sertifikasi

1.1

Pemohon harus mengisi formulir permohonan Sertifikasi untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.

1.2

Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pemohon.

1.3

Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a.

informasi pemohon:

1)

nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;

2)

legalitas dan bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3)

bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4)

apabila pemohon melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk dengan merek pihak lain;

5)

apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain;

6)

apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar

	SKEMA SERTIFIKASI KRITERIA EKOLABEL – BAGIAN 6: KATEGORI PRODUK UBIN KERAMIK (SNI 7188.8:2024)	Document No.	SPC-TNI-035
		Revision No.	00
		Published Date	03.05.2024
		Page	2 of 14

negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia dan surat persetujuan dari pelaku usaha untuk mengajukan Sertifikasi dan konsisten memenuhi ketentuan Sertifikasi;

- 7) pernyataan bahwa pemohon dan fasilitas produksi serta unit penunjangnya tidak sedang mendapat sanksi administrasi (kecuali teguran tertulis) dan/atau sanksi pidana dalam bidang lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku dan/atau sedang dalam penyidikan kasus lingkungan di Indonesia;
 - 8) pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi; dan
 - 9) pernyataan tertulis bahwa Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) telah diterapkan secara efektif pada fasilitas produksi dan unit penunjangnya, serta penerapan SML dan SMM akan terus berlangsung selama masa sertifikat ekolabel berlaku.
- b. informasi produk:
- 1) merek, jenis/tipe/varian dan spesifikasi produk yang diajukan untuk disertifikasi;
 - 2) SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
 - 3) daftar bahan baku dan/atau bahan kimia (aditif kimia), apabila dipersyaratkan di dalam SNI kriteria ekolabel;
 - 4) label produk;
 - 5) bahan kemasan produk;
 - 6) foto produk yang diajukan untuk disertifikasi yang menunjukkan bentuk produk (dari bagian depan, bagian samping, dan bagian belakang).
 - 7) apabila terdapat SNI produk terkait produk yang diajukan Sertifikasi SNI kriteria ekolabel, menyertakan laporan hasil uji mutu produk sesuai SNI produk, dan pernyataan tertulis bahwa persyaratan mutu SNI produk telah dipenuhi dan secara konsisten akan dipenuhi selama masa sertifikat ekolabel berlaku;
 - 8) menyertakan hasil uji sesuai kriteria ekolabel yang dipersyaratkan dalam SNI kriteria ekolabel, dari laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang setara atau laboratorium lainnya yang telah menerapkan SNI ISO/IEC 17025
- c. informasi proses produksi:

TÜVNORD	SKEMA SERTIFIKASI KRITERIA EKOLABEL – BAGIAN 6: KATEGORI PRODUK UBIN KERAMIK (SNI 7188.8:2024)	Document No.	SPC-TNI-035
		Revision No.	00
		Published Date	03.05.2024
		Page	3 of 14

- 1) nama, alamat dan legalitas hukum pabrik (apabila berbeda dengan legalitas pemohon);
- 2) struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi;
- 3) informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk, apabila dipersyaratkan;
- 4) informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang dialihdayakan ke pihak lain; dan
- 5) informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk yang disertifikasi.
- 6) informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia;
- 7) lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia

1.4 Seluruh dokumen/formulir pendukung untuk proses pengajuan permohonan sertifikasi tertera pada huruf N.

2. Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

- 2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untukmenindaklanjuti permohonan Sertifikasi.
- 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh LSPro Operational Manager dan disetujui oleh Head of Division.

2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro dengan menggunakan formulir perjanjian sertifikasi.

- 2.3 Penyusunan rencana evaluasi
 - 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi serta sistem manajemen yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk diajukan untuk disertifikasi.
 - 2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan untuk Sertifikasi.
 - 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi.
 - 2.3.4 LSPro menetapkan auditor atau tim auditor melalui surat tugas.

2.4 Seluruh dokumen/formulir pendukung untuk proses seleksi tertera pada huruf N.

3. Determinasi
Determinasi mencakup 2 (dua) tahap penilaian yaitu evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

- 3.1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu)
 - 3.1.1 Evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap persyaratan SNI dan peraturan terkait.
 - 3.1.2 LSPro melakukan evaluasi terkait hasil pengujian yang disampaikan pemohon dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI.
 - 3.1.3 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lain yang menerapkan ISO/IEC 17025 namun belum diakreditasi, maka LSPro melakukan evaluasi hasil pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI dan metode uji yang digunakan, serta memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian
 - 3.1.4 Untuk hasil uji mutu produk sesuai SNI, apabila pemohon telah mendapatkan sertifikat produk yang masih berlaku dari LSPro yang diakreditasi KAN, maka tidak diperlukan evaluasi terhadap mutu produk.
 - 3.1.5 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan termasuk hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1.2, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
 - 3.1.6 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian evaluasi tahap 1

(satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.

- 3.2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)
- 3.2.1

Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam memproduksi barang sesuai dengan persyaratan SNI.
- 3.2.2

Audit proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi barang yang diajukan untuk disertifikasi.
- 3.2.3

Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode auditlainnya.
- 3.2.4

Durasi audit minimal 4 man days.
- 3.2.5

Auditor yang ditugaskan adalah personel yang memiliki kompetensi di lingkup SNI 7188.8:2024.
- 3.2.6

Audit dilakukan terhadap:

a.

tanggung jawab dan komitmen manajemen puncak terhadap konsistensi mutu terhadap produk;

b.

verifikasi terhadap ketersediaan dan pengendalian informasi aspek lingkungan dan aspek fungsional sesuai dengan persyaratan SNI kriteria ecolabel yang diajukan untuk Sertifikasi;

c.

pengelolaan sumberdaya termasuk personel, bangunan dan fasilitas, serta lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d.

audit sistem manajemen sesuai yang dipersyaratkan oleh SNI kriteria ecolabel yang diajukan Sertifikasi, terhadap klausul yang mampu menjamin konsistensi pemenuhan persyaratan kriteria dan ambang batas ecolabel, pengendalian dampak lingkungan, serta pemenuhan persyaratan penataan peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

e.

apabila Pemohon telah menerapkan dan mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 9001, SNI ISO 14001 dan/atau SNI ISO 50001 dari LSPro yang diakreditasi oleh KAN atau ISO 9001, ISO 14001 dan/atau ISO 50001 oleh badan akreditasi penandatangan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai dan sertifikat tersebut masih berlaku, maka audit hanya dilakukan dengan melihat pengendalian proses ecolabel;
- 3.2.7

Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap

persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan untuk menutup ketidaksesuaian tersebut.

- 3.2.8 Penetapan kategori temuan mengacu pada prosedur PPC-TNI-02.
- 3.3. Seluruh dokumen/formulir pendukung untuk proses determinasi tertera pada huruf N.

E. Tinjauan dan Keputusan

- 1. Tinjauan
 - 1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan seleksi, determinasi dan tindakan perbaikan.
 - 1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan untuk Sertifikasi.
 - 1.3 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan oleh Head of Division atau reviewer sesuai dengan tinjauan permohonan.
- 2. Penetapan keputusan Sertifikasi
 - 2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
 - 2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
 - 2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh Head of Division atau reviewer sesuai dengan tinjauan permohonan.
 - 2.4 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
 - 2.5 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan ulang.
- 3. Bukti kesesuaian
 - 3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
 - 3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 - a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
 - c. nama dan alamat LSPro;
 - d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
 - e. pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 - 1) merek, jenis/tipe/varian dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan;

- 2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
 - 3) nama dan alamat lokasi produksi;
 - f. status akreditasi atau pengakuan LSPro;
 - g. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
 - h. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh dokumen/formulir pendukung untuk proses tinjauan dan keputusan sertifikasi tertera pada huruf N.

F. Pemeliharaan Sertifikasi

- 1. Pengawasan oleh LSPro (Surveilans)
 - 1.1 Pengawasan oleh LSPro dilaksanakan melalui kegiatan surveilans terhadap klien. LSPro melaksanakan kunjungan surveilans dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar surveilans tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - 1.2 Surveilans dilakukan melalui kegiatan audit
 - 1.3 Apabila pada saat batas waktu surveilans terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi klien, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
 - 1.4 Pelaksanaan tahap surveilans mengacu pada huruf D angka 3.2.
 - 1.5 Seluruh dokumen/formulir pendukung untuk proses pengawasan oleh LSPro (Surveilans) tertera pada huruf N.
- 2. Sertifikasi ulang (Resertifikasi)
 - 2.1 LSPro harus menyampaikan informasi kepada klien untuk melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. LSPro meminta klien untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
 - 2.2 Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai masa berlaku sertifikat berakhir, maka:
 - a. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh LSPro, maka LSPro menerbitkan surat keterangan yang menyatakan pemohon sedang dalam proses Sertifikasi;
 - b. apabila keterlambatan permohonan Sertifikasi ulang disebabkan oleh pemohon, proses Sertifikasi tidak dilanjutkan dan sertifikat tidak berlaku.
 - 2.3 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan.

- 2.4 Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1.
- 2.5 Pelaksanaan tahap resertifikasi mengacu pada huruf D angka 3.2.
- 2.6 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan untuk menutup temuan audit.
- 2.7 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit jarak jauh (*remote audit*) menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
- 2.8 Seluruh dokumen/formulir pendukung untuk proses sertifikasi ulang tertera pada huruf N.

G. Evaluasi khusus

- 1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus terhadap klien dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada dalam perluasan lingkup atau penambahan tipe/model tersertifikasi.
- 2. Evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup atau penambahan tipe/model tersertifikasi dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, determinasi, tinjauan dan keputusan namun terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi atau penambahan tipe/model tersertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
- 3. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.
- 4. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terbukti terdapat produk yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka LSPro mewajibkan pemohon untuk menarik semua produk yang terindikasi tidak sesuai (yang diproduksi dengan kode produksi yang sama dengan produk yang tidak sesuai), menginformasikan kepada pihak yang berkepentingan dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.

H. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi serta perubahan yang mempengaruhi sertifikasi

- 1. Pengurangan lingkup Sertifikasi
Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.

- 2. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
 - 2.1 LSPro membekukan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - c. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSPro.
 - 2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi palinglama 6 (enam) bulan.
 - 2.3 LSPro melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - b. tidak mampu menindaklanjuti ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPro.
 - 2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.
- 3. Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi
 - 3.1 Bila SNI dan regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami revisi dan perubahan, LSPro mempublikasikan perubahan serta masa transisi penerapannya kepada seluruh pihak terkait.
 - 3.2 Bila organisasi pembuat standar SNI menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas kecuali dinyatakan lain oleh hukum.
 - 3.3 Pemegang sertifikasi (Klien) wajib memberikan informasi kepada LSPro bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini seperti modifikasi produk dan modifikasi proses produksi. LSPro akan menentukan apakah perubahan tersebut membutuhkan pengujian atau penilaian proses. Catatan: Klien tidak diijinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro menyatakan kesesuaiannya.
 - 3.4 Bila ada perubahan skema dan persyaratannya, LSPro akan menginformasikan kepada klien. Perubahan berupa ketentuan yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif dapat berupa kriteria dan prosedur penilaian proses produksi, ketentuan lisensi tanda sertifikasi.
 - 3.5 Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga kesesuaian lain yang terkait misalnya laboratorium.

I. Keluhan dan banding

LSPro mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. Hal ini diatur pada prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (PCR-TNI-08).

J. Informasi publik

LSPro mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut pada website <https://www.tuv-nord.com/id>

K. Transfer Sertifikasi

1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro lain (LSPro penerima).
2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - a. LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya; atau
 - b. pemohon ingin mengganti LSPro penerbit.
3. Apabila transfer Sertifikasi dilaksanakan dikarenakan LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut akreditasinya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSPro penerima.
4. Apabila transfer Sertifikasi dilaksanakan karena keinginan pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPropenerbit.
5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya) dan hasil audit dari LSPro penerbit (berupa laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan/atau surveilans) yang sedang berjalan.
6. LSPro penerima melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
7. Apabila berdasarkan hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.
9. Untuk transfer sertifikat sebagaimana angka 2 huruf b, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat

melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.

10. Untuk transfer Sertifikasi sebagaimana angka 2 huruf a, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada LSPro penerbit.

L. Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan Sertifikat Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).
2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian barang yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

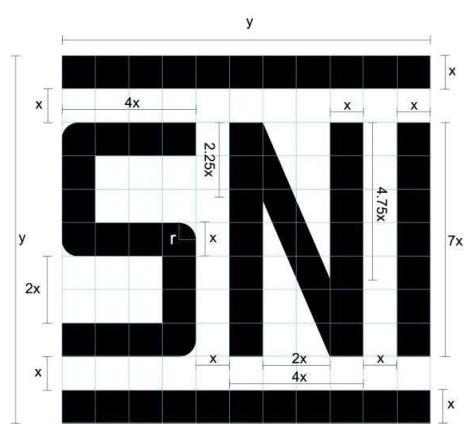


Gambar 1. Tanda SNI ekolabel

Keterangan:

- xxx : nomor urut Sertifikasi yang dikeluarkan oleh LSPro
ABC : inisial nama LSPro
yy : bulan Sertifikasi
zz : tahun Sertifikasi

Dengan ukuran:



Keter
anga
n:y =
11x
r = 0,5x

- 3. Penggunaan tanda SNI sebagaimana tercantum pada Gambar 1.
- 4. Penggunaan logo dilakukan setelah pemohon mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh LSPro.

M. Tahapan kritis proses verifikasi dokumen

No	Titik kritis
1	Aspek lingkungan - Bahan baku berasal dari usaha pertambangan legal. - Kandungan bahan kimia : tidak mengandung asbestos dalam zat aditif dan terdapat batasan kandungan logam Pb, Cd dan Sb untuk ubin berglasir. - Efisiensi penggunaan air dan energi untuk pembakaran (ERF) - Batasan untuk padatan tersuspensi, kandungan Cd, Cr (VI), dan Pb pada air limbah - Batasan kandungan Pb dan Cd yang terlarut untuk ubin berglasir pada saat pemakaian
2	Aspek fungsional - Pemenuhan persyaratan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan revisinya tentang baku mutu air limbah, baku mutu emisi udara, baku mutu ambien pengelolaan B3 dan limbah B3 serta limbah padat. - Pemenuhan persyaratan SNI ISO 14001 aspek dan dampak lingkungan penting, pengendalian aspek lingkungan penting pencapaian sasaran lingkungan, kesiagaan dan tanggap darurat, perencanaan dan pengendalian operasi, tinjauan manajemen, tindakan perbaikan, dan pemantauan pengukuran. - Pemenuhan persyaratan SNI ISO 9001, yang meliputi: pengendalian produksi, pengendalian penanganan produk tidak sesuai, tindakan perbaikan, dan tindakan koreksi - Pemenuhan persyaratan mutu SNI produk (laporan hasil uji) - Bahan kemasan tidak mengandung PVC atau PVDC dan terbuat dari 70% bahan daur ulang

N. Dokumen/ Formulir pendukung

No	Tahapan	Nomor dan Judul Dokumen/Formulir
1	Pengajuan permohonan Sertifikasi	1. FPC-TNI-01 Formulir Permohonan Sertifikasi Produk (Application for Product Certification) 2. FPC-TNI-16 Perjanjian Sertifikasi
2	Seleksi	1. FPC-TNI-02 Formulir Kaji Ulang Permohonan Sertifikasi Produk 2. FPC-TNI-03 Surat Tugas Tim Audit 3. FPC-TNI-04 Rencana Audit
3	Determinasi	1. FCR-TNI-06A Daftar Hadir 2. FPC-TNI-08 Laporan Audit Kecukupan

No	Tahapan	Nomor dan Judul Dokumen/Formulir
		(Tahap 1) 3. FPC-TNI-09 Laporan Audit 4. FPC-TNI-10 Temuan Audit 5. FPC-TNI-18 Assesment Log 6. FPC-TNI-19 Audit Notes
4	Tinjauan dan Keputusan	1. FPC-TNI-12 Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi 2. FPC-TNI-15 Format Sertifikat Kesesuaian 3. FPC-TNI-20 List Direktori Sertifikat
5	Pengawasan sertifikasi (Surveilans)	1. FPC-TNI-02 Formulir Kaji Ulang Permohonan Sertifikasi Produk 2. FPC-TNI-03 Surat Tugas Tim Audit 3. FPC-TNI-04 Rencana Audit 4. FCR-TNI-06A Daftar Hadir 5. FPC-TNI-09 Laporan Audit 6. FPC-TNI-10 Temuan Audit 7. FPC-TNI-12 Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi 8. FPC-TNI-18 Assesment Log 9. FPC-TNI-19 Audit Notes 10. FPC-TNI-21 Program Surveilans
6	Sertifikasi ulang (Resertifikasi)	1. FPC-TNI-02 Formulir Kaji Ulang Permohonan Sertifikasi Produk 2. FPC-TNI-03 Surat Tugas Tim Audit 3. FPC-TNI-04 Rencana Audit 4. FCR-TNI-06A Daftar Hadir 5. FPC-TNI-09 Laporan Audit 6. FPC-TNI-10 Temuan Audit 7. FPC-TNI-12 Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi 8. FPC-TNI-18 Assesment Log 9. FPC-TNI-19 Audit Notes 10. FPC-TNI-15 Format Sertifikat Kesesuaian
7	Evaluasi khusus	1. FPC-TNI-02 Formulir Kaji Ulang Permohonan Sertifikasi Produk 2. FPC-TNI-03 Surat Tugas Tim Audit 3. FPC-TNI-04 Rencana Audit 4. FCR-TNI-06A Daftar Hadir

No	Tahapan	Nomor dan Judul Dokumen/Formulir
		5. FPC-TNI-09 Laporan Audit 6. FPC-TNI-10 Temuan Audit 7. FPC-TNI-12 Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi 8. FPC-TNI-18 Assesment Log 9. FPC-TNI-19 Audit Notes
8	Transfer sertifikasi	1. FPC-TNI-02 Formulir Kaji Ulang Permohonan Sertifikasi Produk 2. FPC-TNI-13 Tinjauan Transfer Sertifikasi 3. FPC-TNI-15 Format Sertifikat Kesesuaian

Lampiran 1. Kompetensi personel / tim dalam kegiatan sertifikasi

No	Pengetahuan / fungsi	Auditor	Pengambil Keputusan
1	Ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup	v	v
2	Pengetahuan dasar tentang Daur Hidup Produk (Life Cycle Assessment)	v	
3	Pengetahuan organisasi, proses dan produk	v	
4	Pengetahuan pembacaan hasil uji laboratorium setiap parameter ecolabel	v	v
5	Dokumen Safety Data Sheet (SDS)	v	
6	Sistem manajemen lingkungan dan sistem manajemen mutu	v	v
7	Persyaratan standar mutu produk	v	v
8	Pengetahuan proses sertifikasi ecolabel	v	v
9	Pengetahuan teknik, praktik dan prinsip audit	v	
10	Metrik lingkungan	v	
11	Pengetahuan identifikasi dan evaluasi dari aspek dan dampak lingkungan	v	
12	Evaluasi kinerja lingkungan	v	